



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR: 30/HK.03.2-Kpt/5308/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

d. bahwa ...

- d. bahwa untuk penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan ...

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-076.01.2.658347 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a) Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b) Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c) Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitasi dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
- d) Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e) Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f) Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g) Melakukan identifikasi arsip pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;

h. Menyusun ...

- h) Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i) Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j) Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilakukan tahunan;
- k) Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l) Melakukan monitoring laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja;
- m) Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- n) Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPPA-W;
- i. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

j. Tim ...

- j. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- k. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- l. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- m. Melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satuan kerja yang diterima dari Tim Penyusun PIPK;
- n. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan dari Tim Penyusun PIPK Tingkat KPU Kabupaten Ende;
- o. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KETIGA** : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

MENGESAHKAN,

SALINAN SESUAI ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
KASUBAG HUKUM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR: 30/HK.03.2-Kpt/53/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM PENYUSUN

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

No.	Nama	Jabatan
1.	ADE IRMA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
2.	ADE IRMA	BENDAHARA
3.	JOSAFAT INNOCENTIUS RINU	OPERATOR SIMAK
4.	MIKHAEL PERWIROKARSO	OPERATOR SAIBA
5.	NURKASIH ABUBEKAR	STAF KEUANGAN
6.	YOMANS WOGE	STAF KEUANGAN

TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

No.	Nama	Jabatan
1.	ADE IRMA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
2.	RINCE BERTHA SAILANA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
3.	HILDEGARDIS TIMU	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
4.	YOHANA APAUT	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

MENGESAHKAN,

SALINAN SESUAI ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
KASUBAG HUKUM,



RINCE BERTHA SAILANA